

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melastarikan hidupnya (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999 : 9).

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting diantaranya adalah sebagai pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian fikiran, sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan dan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang (Ibrahim Amini, 1991 : 17).

Perkawinan dalam Islam tidak hanya merupakan sarana pemenuhan fitrah insan semata, tetapi lebih jauh dari itu merupakan amal ibadah yang disyari'atkan, seperti yang diungkapkan oleh Ismail Kahiya (1996 : 18) bahwa pengertian ibadah sangatlah luas. Setiap amal shaleh mengharapkan ridha Allah SWT. dapat dikategorikan ibadah, dan kelak mendapat ganjaran. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan bagi manusia menjadi salah satu budaya yang beraturan yang senantiasa mengikuti perkembangan budaya manusia dalam

kehidupan masyarakat. Aturan dan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dari para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya aturan tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan budaya manusia sendiri, namun demikian ia senantiasa dihayati oleh anggota masyarakat dari masa ke masa, karena ia berfungsi mengatur dan mengukuhkan bentuk-bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang berlainan jenis (Hilman Hadikusuma, 1990 : 1).

Islam menganggap perkawinan sebagai sikap hidup yang alamiah dan mendorong setiap muslim baik laki-laki atau perempuan untuk memilih suatu kehidupan umum melalui perkawinan tanpa meninggalkan cara yang berlaku secara sah. Allah-lah yang melembagakan perkawinan yang demikian. Dia mengangkat derajat manusia di atas makhluk yang lain. Dan dalam Islam pula, perkawinan dipandang sebagai suatu lembaga yang suci. Hal ini dapat dipahami dari penggunaan nama Allah atau menyebut nama Allah untuk mengikat pasangan suami isteri. Dengan demikian ruang lingkup perkawinan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan manusia (horizontal) yang bernilai maslahat, maupun hubungan manusia dengan Allah (vertikal) yang bernilai ibadah, dengan demikian sebuah perkawinan adalah salah satu sistem hidup manusia.

Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Kalau kita amati, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling

kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi tatkala memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan bahtera kehidupan. (Rahmat Hakim, 2000 : 17)

Dengan melangsungkan perkawinan maka alam pikiran dan kehidupan akan berubah begitu juga status sosialnya yang jauh berbeda dengan orang-orang yang belum menikah. Sebenarnya pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagaimana tujuan perkawinan adalah melangsungkan keturunan, anak merupakan pernyataan kebabakan dan keibuan.

Begitu pentingnya sebuah perkawinan sebagai wadah atau lembaga yang dapat melahirkan generasi baru dalam masyarakat, maka perkawinan itu harus disikapi baik dan dipersiapkan secara sempurna dan matang. Dengan mempersiapkan perkawinan secara sempurna dan matang, baik dari pihak laki-laki sebagai calon suami maupun dari pihak perempuan sebagai calon isteri. Termasuk di dalamnya adalah mengetahui terlebih dahulu hakikat dan tujuan nikah, melakukan penelitian calon pasangan, menentukan waktu pelaksanaan pernikahan dan lain-lain. Dengan mempersiapkan perkawinan secara sempurna dan matang diharapkan rumah tangga yang nantinya akan terbentuk dapat bertahan kokoh dari gangguan yang menghantamnya dan dapat mencapai tujuan didirikannya rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Mengenai kapan waktu pelaksanaan perkawinan, ketentuannya tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits. Dalam Undang-undang

Perkawinanpun tidak diatur tentang waktu tersebut. Tetapi bagi sebagian orang, hari atau bulan menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu. Ada hari-hari tertentu yang dianggap baik dan ada yang keramat. Di hari keramat seseorang dilarang keluar rumah, membangun rumah, pindah rumah, hajatan atau yang lainnya.

Khusus bulan, ada pertimbangan tertentu bila hendak melangsungkan perkawinan. Mesti dihindari bulan-bulan yang dianggap bermasalah, seperti bulan Shafar. Konon, orang bilang kalau berani menikah di bulan Shafar rumah tangganya “dijamin” akan ada saja musibah yang menimpa. Jadilah kemudian orang tak berani menikah di bulan ini, takut terjadi apa-apa. Demikian juga terjadi di masyarakat Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler. Pada umumnya masyarakat Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler tidak melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar karena mereka menganggap bahwa bulan Shafar adalah “kawin anjing” sehingga mereka takut rumah tangganya tidak harmonis.

Menurut Hernawan. KS (Lurah Babakan Asih) bahwa masyarakat kelurahan Babakan Asih masih banyak yang mempertahankan tradisi dan keyakinan nenek moyangnya, maka dalam hal penentuan perkawinanpun mereka masih mempercayai adanya hitungan baik untuk perkawinan (Wawancara, 4 Juli 2005). Tetapi ada sebagian pasangan suami-isteri di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler yang justru melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar.

Secara umum, masyarakat Kelurahan Babakan Asih tidak melakukan perkawinan pada bulan Shafar, rata-rata setiap tahunnya hanya ada satu pasangan yang melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar. Berdasarkan data yang ada pada

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Babakan Asih, dari tahun 2000 sampai 2004 hanya ada enam pasangan yang melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar, itu terjadi pada tahun 2000 sebanyak dua pasangan, tahun 2001 sebanyak satu pasangan, tahun 2002 sebanyak satu pasangan, tahun 2003 sebanyak satu pasangan dan tahun 2004 sebanyak satu pasangan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bojongloa Kaler (Yusuf Suparman) bahwa memang pada bulan Shafar sangat jarang terjadi kelangsungan perkawinan (Wawancara, 4 Juli 2005).

Berkenaan dengan hal itu maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis membuat batasan masalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Apa alasan pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler?
2. Apa dampak yang muncul bagi pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.
2. Untuk mengetahui dampak yang muncul bagi pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.

D. Kerangka Pemikiran

Norma dan aturan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat itu (Hilman Hadikusuma, 1990 : 1), tak terkecuali masyarakat Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler yang menjadi objek penelitian ini, yang masyarakatnya masih mengikuti tradisi dan kepercayaan nenek moyangnya dan sebagian besar masyarakat beragama Islam.

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Selanjutnya dengan terciptanya sistem adat istiadat atau sistem bergaul, kemudian diciptakan pula kaidah-kaidah atau norma-norma pergaulan yang akhirnya menciptakan suatu kebudayaan (Wahyu, 1986 : 98).

Seperti halnya masyarakat tersebut di atas, Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan keluarga dan memandang kehidupan suami isteri laksana sebuah batu bangunan masyarakat. Sudah menjadi hukum alam, bahwa setiap manusia yang dewasa atau berangkat dewasa mengharapkan untuk berkeluarga, berteman dekat dan berpasangan. Tujuan dan fungsi perjodohan itu sendiri secara garis besar dinyatakan oleh Allah untuk mendapatkan mawaddah dan rahmah, serta ketenangan lahir batin dikalangan manusia.

Untuk mencapai tujuan perkawinan kekal dan bahagia dilandasi mawaddah dan rahmah sehingga terbentuk keluarga yang sakinah tidaklah mudah, tetapi sangat sulit dan benar-benar perlu dicari jalan menuju ke sana, karena untuk mencapai tujuan tersebut banyak duri dan rintangan yang harus dihilangkan dahulu.

Hal diatas diartikan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan yang mawaddah dan rahmah, banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum perkawinan, antara lain dengan menghindarkan parkawinan yang dilangsungkan dibulan Shafar.

Penghindaran perkawinan pada bulan Shafar merupakan kebiasaan yang terjadi di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan kedua mempelai hidup bahagia dan terhindar dari musibah. Dan semua itu dilakukan sebagai bagian dari usaha mereka sedangkan yang menentukan segala-galanya adalah Allah.

Pada dasarnya Islam tidak pernah mengajarkan tentang hari baik dan hari sial (waktu) untuk melangsungkan perkawinan tetapi setiap muslim wajib ikhtiar dalam

bentuk usaha yang optimal, walaupun penentuan waktu yang tepat atau jam tepat sepenuhnya karena pertimbangan teknis, seperti masalah biaya, tempat, kesempatan keluarga dan faktor lainnya yang sifatnya teknis semata (Miftah Farid, 1999 : 38).

Perkawinan menurut Slamet Abidin dalam Fiqih Munakahat I (1999 :11) adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atau atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Perkawinan menurut Dadang Hawari (1997 : 207) adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum atau undang-undang, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Dalam kompilasi hukum Islam (Abdurrahman, 1995 : 114) dinyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *mistaqon ghalidzan* untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isterii dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Islam memperkenalkan konsep dalam kaidah fiqhiyyah yaitu *العادة محكمة* guna untuk menyikapi suatu kebiasaan atau tradisi masyarakat, termasuk di dalamnya kebiasaan atau tradisi pelaksanaan perkawinan. Secara terminologis 'Urf atau adat mengacu pada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan

orang pada umumnya baik perbuatan ataupun pekataan (A. Djajuli dan I Nurol Aen, 1997 : 185). Urf (tradisi) menurut Abu Zahrah (1995 : 416) adalah bentuk-bentuk muamalah (Hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari usul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhamad Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَمَارَ أَهَ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
أَمْرٌ حَسِينٌ (رواه احمد)

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud berkata apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik” (Ahmad, tt : 397).

Hal yang demikian itu merupakan hal yang tidak bertentangan dengan syara’, sehingga merupakan apa yang dimaksud oleh hadits di atas yaitu apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin.

Dengan penerimaan ‘urf sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam menyerap dan menerima budaya yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktior dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri di satu sisi, dan di sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya (A. Djajuli dan I Nurol Aen, 1997 : 162).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja yaitu sebuah daerah yang berada di wilayah kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di lokasi tersebut terdapat sebuah kepercayaan terhadap pelaksanaan perkawinan pada bulan Shafar.
- b. Pihak-pihak yang bersangkutan bersedia untuk diteliti dan diwawancarai.
- c. Lokasi penelitian adalah tempat tinggal penulis, sehingga akan mempermudah mencari data.

Daerah penelitian yang dimaksud adalah Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi, 1993 : 102). Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai deskripsi masalah yang diteliti maka penulis berusaha menentukan sumber data yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar di wilayah Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler, yaitu: pasangan Rahmat Hidayat dan Hani Susanti yang menikah pada tanggal 28 Maret 2004 M / 7 Shafar 1425 H, pasangan Dede Fathul Majid dan Nurhasanah yang menikah pada tanggal 18 April 2004 M/28 Shafar 1425 H, pasangan Mochamad Chaerul Umam dan Mulyati yang menikah pada tanggal 13 April 2003 M / 14 Shafar 1424 H, pasangan Rosyidin dan Neni Sumarni yang menikah pada tanggal 30 Juni 2002 M / 26 Shafar 1423 H, pasangan Eti Solihah dan Syarif Hidayat yang menikah pada tanggal 29 April 2001M / 5 Shafar 1422 H, dan pasangan Cecep Lukman Hakim dan Ida yang menikah pada tanggal 7 Mei 2000 M / 3 Shafar 1421 H.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (menggambarkan apa adanya) seperti yang digunakan Whitney yang dikutip oleh Nazir (1995 : 84) yang mana metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan diinterpretasikan yang tepat, karena metode deskriptif merupakan metode metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Mengingat metode ini

berorientasi kepada upaya pemecahan masalah yang ada di masa sekarang. Dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan dapat mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti secara jelas dan objektif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah di atas adalah teknik wawancara. Realisasi penerapan teknik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang mendalam (*dept interview*). Wawancara yang mendalam merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.

Alasan menggunakan teknik ini karena responden sebagai sumber data sangat terbatas. Disamping itu data yang dibutuhkan memerlukan penjelasan yang mendalam sehingga diperlukan adanya komunikasi secara timbal balik antara penanya dan yang ditanya.

4. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yaitu setiap data yang tidak bisa diukur dengan angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-kategori (Koentjaraningrat, 1989 : 254).

Dalam arti bahwa dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa jawaban-jawaban dari pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada bulan Shafar di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.

Pada akhirnya penggunaan macam data tersebut didasarkan pada anggapan bahwa data di atas tersebut sesuai dengan masalah dan tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu diharapkan dengan menggunakan data tersebut akan mendekati pada kebenaran yang akurat.

5. Pengolahan Data

Menurut Winarno Surakhmad (1990 : 109) bahwa pengolahan data ialah usaha konkrit untuk melihat data yang terkumpul (sebagai fase) pelaksanaan data apabila tidak disusun dalam suatu organisasi dan tidak diolah menurut sistem yang baik, niscaya data itu tetap merupakan bahan yang membisu. Untuk itu analisis data dilakukan dengan cara:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden, informan dan buku-buku literatur.
- b. Mengklarifikasi data yang diperoleh tersebut.
- c. Menyimpulkan seluruh data.